

Mahram dan Pembatasan Pernikahan dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)

¹ Firdaus, ²Tati Yalina Andiyah, ³Lidya andita, ⁴Saras Ainurrochimah, ⁵fajrul hakim, ⁶Wismanto

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,
Universitas Muhammadiyah Riau

gmail: ¹240803021@student.umri.ac.id , ²240803013@student.umri.ac.id , ³240804016@student.umri.ac.id ,
⁴240803025@student.umri.ac.id , ⁵240803034@student.umri.ac.id , ⁶wismanto29@umri.ac.id

ABSTRACT : *Mahram is an important issue in Islam because it can influence behavior, halal and haram. Furthermore, mahram is a wise decision of Allah SWT and also the perfection of this religion which regulates every aspect of life. So, it is important for us to know who is included in the list of mahrams and what their rights are. Furthermore, Mahram also touched on the issue of inter-tribal marriages. The question is whether this can be considered contrary to the existence of Mahram. This issue is still debated by many religious experts and many different sectarian groups have emerged and punished each other by prohibiting inter-tribal marriages. In short, the author emphasizes that this problem is not included in the daruriyyat but only in the hajiyyat category. In other words we can say that inter-tribal marriages are permitted in Islam.*

Key words: *mahram, marriage, ethnicity, Islamic law*

ABSTRAK : Mahram merupakan persoalan penting dalam Islam karena dapat mempengaruhi tingkah laku, halal dan haram. Selanjutnya mahram merupakan keputusan bijaksana Allah SWT dan juga kesempurnaan agama ini yang mengatur setiap aspek kehidupan. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan siapa saja yang termasuk dalam daftar mahram dan apa saja hak-haknya. Lebih lanjut Mahram juga menyinggung soal pernikahan antar suku. Persoalannya apakah hal ini bisa dianggap bertentangan dengan keberadaan Mahram. Masalah ini masih diperdebatkan oleh banyak ahli agama dan banyak kelompok sektarian yang berbeda bermunculan dan saling menghukum dengan melarang pernikahan antar suku. Singkatnya penulis menegaskan bahwa Masalah ini tidak termasuk daruriyyat tetapi hanya kategori hajiyyat. Dengan kata lain kita dapat mengatakan bahwa perkawinan antar suku diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: *mahram, perkawinan suku, hukum Islam*

1. PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya persoalan keluarga dan budaya, bukan pula persoalan keperdataan semata, namun yang terpenting juga persoalan agama (Abror, 2017; Heryanti, 2021; Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, 2023; Salim et al., 2020). Oleh karena itu, pernikahan diadakan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Dari informasi tersebut kita dapat melihat bahwa dalam hukum Islam, hendaknya perkawinan dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi, (Efendi, 2019; Musyafah, 2020; Nasrullah, 2022; Patampari, 2020). Namun pada kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang masih menggunakan tradisi dalam pernikahan yang tentunya bertentangan dengan prinsip Islam, padahal Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Muslim menurut hukum Islam, ada ketentuan yang melarang seseorang melakukan hubungan perkawinan dan hubungan disebut muhrim, karena hubungan darah, hubungan

perkawinan dan hubungan kekerabatan (Prayogi & Jauhari, 2021; J. Putri et al., 2024; S. A. Putri et al., 2024; Syathori & Himmawan, 2023). Islam menjelaskan hakikat dan makna perkawinan dengan sangat jelas, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan diatur secara khusus Seperti hukum no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ringkasan Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 sejak tahun 1975 dan lain-lain. Dalam UU Perkawinan Muslim, ada asas yang disebut yaitu selektif.

Artinya ketika seseorang ingin menikah, maka ia harus memilih terlebih dahulu dengan siapa ia boleh dinikahi dan siapa yang dilarang untuk dinikahinya. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada (Aceh, 2023; Daud et al., 2022; Puspiana et al., 2023; Witoro, 2021). Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi). Perkawinan sesuku menurut adat Minangkabau merupakan sesuatu hal yang dilarang dikarenakan beberapa alasan-alasan tertentu. Menikah sesuku menurut logika hukum Minangkabau tidak baik (Chodir, 2023; Djuniarti, 2017; Fajriyanti et al., 2023; Ghoni, 2022).

Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan, dan lain-lainnya. Bukan saja pribadi orang yang mengerjakannya, tapi keluarga besar pun mendapat sanksinya. Namun dalam islam apakah kawin sesuku dibolehkan atau tidak. Berdasarkan hal di atas penulis perlu mengkaji tentang mahram dan kawin sasuku dalam konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum Keluarga) (Anggi Nur Nisa Tanjung & Wahyu Ziaulhaq, 2022; Hasibuan, 2023; IBROHIM, 2022; Irnanda Lucky Ajisaputri, 2021; Safirra, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Pembahasan yang dikemukakan didasari bahan-bahan yang diteliti melalui dalil-dalil Sunnah, kitab-kitab fiqh dan tafsir. Dari kitab-kitab tersebut dikutip berbagai pendapat dan argumentasi para ulama beserta dalil-dalil yang mereka kemukakan, kemudian diambil suatu kesimpulan yang dapat dipahami seperti yang tertera dalam tulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahram Menurut istilah ada beberapa pendapat:

- a. Abdul Barr Rahimahullah**, adalah lakilaki yang haram bagi wanita karena sebab nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-lakisuami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan karena sebab yang lain.

- b. **Al-Hafid.**, mahram perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas dasar ikatan (pernikahan) kecuali ibu hasil hubungan badan yang syubhat dan wanita yang dilaknat. (Kitab Fathul Barri)
- c. **Ibnu Qudamah rahimahullah** adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya, anaknya atau saudara laki-lakinya karena sebab nasab atau sepersusuan. (Abdul Karim Zaidan).

4. PEMBAHASAN

Mahram Menurut istilah ada beberapa pendapat:

- a. **Abdul Barr Rahimahullah**, adalah laki-laki yang haram bagi wanita karena sebab nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan karena sebab yang lain (Ilmiah & Pendidikan, 2023; Kurniawati & Fadilah, 2019; Rahayu & Pertiwi, 2022; SURBAKTI, 2020).
- b. **Al-Hafidz**, mahram perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas dasar ikatan (pernikahan) kecuali ibu hasil hubungan badan yang syubhat dan wanita yang dilaknat. (Kitab Fathul Barri, jil. 9: 332(Bi et al., 2019; Nur Falah et al., 2020; Perspektif et al., 2024)).
- c. **Ibnu Qudamah rahimahullah** adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan, seperti bapaknya, anaknya atau saudara laki-lakinya karena sebab nasab atau sepersusuan. (Abdul Karim Zaidan, tt:148).
- d. **Ibnu Atsir Rahimahullah** adalah yang diharamkan menikah dengan sanak keluarganya seperti bapak, anak, saudara laki-laki, pamannya atau yang lainnya yang masih memiliki ikatan mahram.
- e. **Muhammad Khasyad Rahimahullah** adalah seorang yang haram menikah atas dasar ikatan karena sebab pernikahan, nasab, persusuan atau sebab yang lain. (Muhammad Khasyad, 1994: 142).
- f. **Syaikh Shaleh Al-Fauzan rahimahullah** adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya atau dari sebab-sebab pernikahan yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah ataupun anak tirinya. Jadi definisi mahram secara keseluruhan adalah larangan atau pengharaman yang berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, safar, batasan aurat serta hukum berjabat tangan, dan lain-lain.

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang mahram, antara lain:

a. Ayat pertama: Sūrah an-nisā' ayat 22:

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S. An Nisā', 4: 22)

b. Ayat kedua, Sūrah an-Nisā': 23 -24:

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istri mu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Arifin et al., 2023; Muthmainnah, 2023). Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. An-Nisa [4]: 23-24).

5. KESIMPULAN

Setelah menguraikan ayat-ayat tersebut di atas, dapatlah ditarik beberapa istinbath hukum, antara lain: Bahwa perempuan yang haram dinikahi terbagi kepada dua golongan, yaitu:

- A. Hubungan Keluarga yang terdiri dari tujuh macam, yaitu:
 - 1) Ibu
 - 2) Anak-anak
 - 3) Saudara

- 4) Bibi dari ayah
- 5) Bibi dari ibu
- 6) Anak saudara laki-laki
- 7) Anak saudara perempuan)

B. Hubungan mertua dan susuan Bagian ini terdiri dari tujuh macam pula, yaitu:

- 1) Ibu yang menyusui
- 2) Saudara satu susuan
- 3) Ibu mertua
- 4) Anak tiri
- 5) Istri anak kandung
- 6) Memadu di antara dua saudara)
- 7) Bekas istri ayah.

Larangan perkawinan sesuku tidak termasuk ke dalam kategori daruriyyat, tetapi hanya masuk kategori hajiyyat karena dibutuhkan masyarakat matrilineal untuk mempermudah mencapai kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan sesuku hukumnya mubah (boleh)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Aceh, D. (2023). *Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi*.
- Anggi Nur Nisa Tanjung, & Wahyu Ziaulhaq. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i1.207>
- Arifin, M., Anwar, M. S., & Hanifan, S. (2023). *Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar*. 3(3).
- Bi, P. G. P. A., Hakim, R., Faradz, H., & Asyik, N. (2019). *PERKAWINAN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114 / Pdt . G / 2018 / PA . Bi) Semenda Relationship As a Reason For Cancellation Of Marriage (Judicial Review of the Boyolali Religious Court Decision Number*.
- Chodir, F. (2023). *Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah*. 4(3), 639–654.

- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 357–391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>
- Efendi, Y. (2019). *Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn*.
- Fajriyanti, Q., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hobir, A., & Taufik, M. I. (2023). Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Garut). *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), 343. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.9570>
- Ghoni, A. (2022). Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 147–162. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329>
- Hasibuan, Z. (2023). Faktor Penyebab Pemalsuan Identitas dalam Perkara Pembataan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas-IA. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2 SE-Articles of Research), 17108–17114. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/9078>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- IBROHIM, A. N. (2022). Otoritas Hukum Islam Dan Hukum Negara Dalam Praktik Perkawinan Siri Masyarakat Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. [https://repository.uinsaizu.ac.id/14683/1/Amien Nulloh Ibrohim_OTORITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA DALAM PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT SIRAMPOG KABUPATEN BREBES.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/14683/1/Amien%20Nulloh%20Ibrohim_OTORITAS%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM%20NEGARA%20DALAM%20PRAKTIK%20PERKAWINAN%20MASYARAKAT%20SIRAMPOG%20KABUPATEN%20BREBES.pdf)
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). *Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Cici Handayani Mangunsong 1 , Faisar Ananda Arfa 2 1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. 9(April), 73–81.
- Irnanda Lucky Ajisaputri. (2021). Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 780–791. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>
- Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 72–115.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, & Lutfatul Imamah. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

- Muthmainnah. (2023). *ANALISIS HAKIM MENGENAI CERAI GUGAT TERHADAP ISTRI YANG SEDANG HAMIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO . 2(1), 15–32.*
- Nasrullah, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 175–190. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>
- Nur Falah, M., Imaduddin, A., & Ilmiyah, K. (2020). Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2), 167–182. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>
- Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>
- Perspektif, P., Asasi, H., & An-nasl, M. A. H. (2024). *As-Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 6, 811–819. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5622>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Puspiana, D. S., Saleh, M., & Lubis, S. (2023). ... -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Hak Pembatalan Perkawinan Tanpa Restu Oleh Wali : *Jurnal Dakwah Dan ...*, 4(4). <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/595>
- Putri, J., Putri, Y. D., Marzila, L., & Qanita, R. (2024). *Putusnya Perkawinan Karena Li ' an Dalam Pandangan Maqashid Syariah*. 1.
- Putri, S. A., Julita, F. F., Yana, D., Fitri, A., & Sari, R. R. (2024). *Mendulang Nilai-nilai Pendidikan pada Kasus Putusnya Perkawinan*. 177–186.
- Rahayu, T. Q., & Pertiwi, A. P. (2022). Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 148–166. <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/181%0Ahttps://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/download/181/124>
- Safirra, A. R. (2020). *Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektf Khi Dan Uu No. 1 Tahun 1974)*. 19(1). <http://eprints.ubhara.ac.id/707/%0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/707/1/SKRIPSI PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19.pdf>
- Salim, M., Ma'had, M., Mudi, A., & Raya Samalanga-Bireuen, M. (2020). Falsafah Hukum Perkawinan Islam. *At-Tabayyun - Jurnal Kajian Keislaman*, 2(2), 1–16.
- SURBAKTI, A. S. (2020). *ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN DENGAN SAUDARA KANDUNG ISTERI (Studi*

Putusan Pengadilan Agama Pandan No : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn). *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(2). <https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1288>

Syathori, A., & Himmawan, D. (2023). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia. ... *Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1086–1100. http://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/706%0Ahttp://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/download/706/376

Witoto, J. (2021). Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1), 3–14.